


## BAB II

### GAMBARAN UMUM

#### 2.1 Gambaran Umum Kota Tangerang Selatan

##### 2.1.1 Kondisi Geografis Kota Tangerang Selatan



Gambar 2.1

#### Peta Administrasi Kota Tangerang Selatan

Sumber : Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 – 2031

Kota Tangerang Selatan merupakan kota termuda yang terletak di Provinsi Banten. Kota ini berada pada koordinat  $106^{\circ}14' - 106^{\circ}22'$  Bujur Timur dan  $06^{\circ}39' - 06^{\circ}47'$  Lintang Selatan. Kota Tangerang Selatan juga berbatasan dengan wilayah – wilayah lain. Batas wilayah tersebut seperti di sebelah utara berbatasan dengan Kota Tangerang dan Provinsi DKI Jakarta, sebelah timur berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta dan Kota Depok, sebelah selatan berbatasan dengan Kota Depok dan Kabupaten Bogor dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tangerang.

<b>Kecamatan</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Setu	16,76	16,76	16,76	16,76	16,76
Serpong	28,27	28,27	28,27	28,27	28,27
Pamulang	28,74	28,74	28,74	28,74	28,74
Ciputat	21,11	21,11	21,11	21,11	21,11
Ciputat Timur	17,81	17,81	17,81	17,81	17,81
Pondok Aren	29,80	29,80	29,80	29,80	29,80
Serpong Utara	22,36	22,36	22,36	22,36	22,36
<b>Kota Tangerang Selatan</b>	<b>164,85</b>	<b>164,85</b>	<b>164,85</b>	<b>164,85</b>	<b>164,85</b>

Tabel 2.1

Luas Wilayah Kota Tangerang Selatan

Sumber : BPS Kota Tangerang Selatan (2024)

Luas wilayah Kota Tangerang Selatan sebesar 164,85 kilometer persegi (km<sup>2</sup>) yang terbagi atas 7 kecamatan dan 54 kelurahan. Dari 54 kelurahan di Kota Tangerang Selatan sebanyak 44 kelurahan di tahun 2023 terdampak banjir. Hal ini dapat dilihat dari publikasi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Tahun 2024 berjudul Kota Tangerang Selatan dalam Angka. Adapun jumlah kelurahan dan keluarga terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Kota Tangerang Selatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

<b>Kecamatan</b>	<b>Kelurahan Terdampak</b>	<b>Jumlah Kelurahan</b>
Setu	4	6
Serpong	7	9
Pamulang	7	8
Ciputat	9	7
Ciputat Timur	5	6
Pondok Aren	8	11
Serpong Utara	4	7
<b>Kota Tangerang Selatan</b>	<b>44 (81,48%)</b>	<b>54</b>

Tabel 2.2

Jumlah Kelurahan Terdampak Bencana Banjir dan Tanah Longsor Menurut Kecamatan di Kota Tangerang Selatan Tahun 2023

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang Selatan (2024)


Kecamatan Setu memiliki jumlah kelurahan sebanyak 6 kelurahan. Dari keenam kelurahan tersebut sebanyak 4 kelurahan atau sebesar 66,67% terdampak

bencana banjir. Kecamatan Serpong memiliki 9 kelurahan di mana sebanyak 7 kelurahan atau sebesar 77,78% terdampak bencana banjir. Kecamatan Pamulang memiliki 8 kelurahan dengan 7 kelurahan atau 87,5% terdampak bencana banjir. Kecamatan Ciputat memiliki 7 kelurahan dengan 9 kelurahan atau 128,57% terdampak bencana banjir. Sementara itu, Kecamatan Ciputat Timur memiliki 6 kelurahan dengan 83,33% terdampak bencana banjir. Kecamatan Pondok Aren memiliki 11 kelurahan dengan 8 kelurahan atau sama dengan 72,73% terdampak bencana banjir. Kecamatan Serpong Utara terdiri dari 7 kelurahan dengan 57,14% kelurahan terdampak banjir. Dari data Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan tahun 2024 dalam sebuah publikasi berjudul Kota Tangerang Selatan dalam Angka menunjukkan bahwa sebanyak 44 kelurahan di Kota Tangerang Selatan terdampak bencana banjir dan tanah longsor pada tahun 2023. Jumlah kelurahan yang terdampak banjir tersebut tergolong tinggi dari total kelurahan keseluruhan sebanyak 54 kelurahan atau sama dengan sebesar 81,48% kelurahan di Kota Tangerang Selatan terdampak bencana banjir dan tanah longsor. Data tersebut menunjukkan bahwa bencana banjir di Kota Tangerang Selatan masih menjadi sebuah permasalahan yang harus diatasi dengan segera.

Bencana banjir yang terjadi di Kota Tangerang Selatan didukung oleh topografinya yang merupakan dataran rendah. Hal ini terlihat dari sebagian besar wilayah di Kota Tangerang Selatan yang memiliki kemiringan tanah rata – rata sebesar 0 – 3%. Selain itu, ketinggian wilayah pun berada di antara 0 – 25 mdpl. Secara garis besar, wilayah Kota Tangerang Selatan berdasarkan topografinya terbagi menjadi dua bagian, yaitu :

1. Kemiringan antara 0 – 3% dikategorikan datar tersebar di wilayah Kecamatan Ciputat, Kecamatan Ciputat Timur, Kecamatan Pamulang, Kecamatan Serpong dan Kecamatan Serpong Utara.
2. Kemiringan antara 3 – 8% dikategorikan landai atau berombak tersebar di wilayah Kecamatan Pondok Aren dan Kecamatan Setu.

Curah hujan yang terjadi di Kota Tangerang Selatan pun relatif tinggi terutama yang terjadi di bulan Januari, April dan Desember. Sementara itu, di bulan lainnya pun masih tergolong tinggi yaitu pada (>38 mm), dan terendah terjadi di bulan September. Hal itulah yang menyebabkan di bulan Januari, April dan Desember potensi terjadinya bencana banjir menjadi lebih besar. Dari topografi yang dimiliki dan curah hujan yang relatif tinggi menyebabkan Kota Tangerang Selatan termasuk wilayah yang rawan terjadinya banjir. Selain itu, Kota Tangerang Selatan juga dilalui oleh dua DAS, yaitu DAS Cisadane dan DAS Angke – Pesanggrahan (Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2023). Adapun wilayah yang rawan bencana banjir tersebar pada setiap kecamatan berupa genangan air. Akibatnya, tidak jarang menimbulkan banyak korban bencana. Hal ini pun didorong saat curah hujan yang besar disertai angin kencang menyebabkan kerusakan bangunan maupun vegetasi.



Gambar 2.2

Peta Rawan Bencana Banjir Kota Tangerang Selatan

Sumber : Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 – 2031

Pada tahun 2024, terdapat 27 titik rawan bencana banjir yang tersebar di 5 kecamatan di Kota Tangerang Selatan. Penentuan titik rawan banjir ini melihat dari peristiwa banjir yang terjadi di tahun 2022 – 2023 lalu. Pertama, Kecamatan Ciputat dengan 6 titik rawan banjir. Kedua, Kecamatan Ciputat Timur dengan 3 titik rawan banjir. Ketiga, Kecamatan Pamulang dengan 5 titik rawan banjir. Keempat, Kecamatan Pondok Aren dengan 7 titik rawan banjir. Kelima, Kecamatan Serpong Utara dengan 6 titik rawan banjir (BPBD Kota Tangerang Selatan, 2024). Titik – titik tersebut berpotensi terjadinya bencana banjir sehingga menjadi wilayah yang memerlukan perhatian khusus dan harus mewaspadaai terutama ketika musim hujan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa bencana banjir dapat terjadi di wilayah yang bukan termasuk rawan banjir.

### 2.1.2 Kondisi Demografis Kota Tangerang Selatan

Kecamatan	2019	2020	2021	2022	2023
Setu	92.890	84.178	87.100	88.676	91.513
Serpong	199.283	154.744	156.734	159.281	163.451
Pamulang	368.603	305.563	315.649	311.189	324.059
Ciputat	252.262	208.722	215.661	213.275	222.186
Ciputat Timur	219.261	172.139	167.902	173.110	169.555
Pondok Aren	418.420	294.996	289.767	296/659	295.812
Serpong Utara	197.187	134.008	134.592	136.276	138.209
<b>Kota Tangerang Selatan</b>	<b>1.747.906</b>	<b>1.354.350</b>	<b>1.367.405</b>	<b>1.378.466</b>	<b>1.404.785</b>

Tabel 2.3

Jumlah Penduduk Kota Tangerang Selatan

Sumber : BPS Kota Tangerang Selatan (2024)

Data dari Badan Pusat Statistik tahun 2024 menunjukkan bahwa penduduk Kota Tangerang Selatan per tahun 2023 sebanyak 1.404.785 orang dengan jumlah penduduk laki – laki sebanyak 700.754 orang dan penduduk perempuan sebanyak 704.031 orang (BPS, 2024). Dari jumlah tersebut sebanyak 652.575 orang termasuk dalam angkatan kerja yaitu 614.630 orang bekerja dan 37.95 orang termasuk pengangguran terbuka serta sebanyak 426.039 orang termasuk bukan angkatan kerja dengan rincian sebanyak 102.178 orang sekolah, 269.754 orang mengurus rumah tangga dan lainnya sebanyak 54.107 orang. Berdasarkan LAKIP BPBD Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 menunjukkan bahwa sebanyak 318.499 penduduk berada di daerah rawan bencana. Jumlah tersebut tersebar di 12 kelurahan yang terbagi dalam 5 kecamatan di Kota Tangerang Selatan. Dari total penduduk tersebut sebanyak 32.276 jiwa yang tersebar di 7 kecamatan yang terletak di Kota Tangerang Selatan. Hal ini dilansir dari data yang dikeluarkan oleh BPBD Kota Tangerang Selatan melalui publikasi BPS Kota Tangerang Selatan di tahun 2024 dengan melihat kejadian di tahun 2023.

<b>Kecamatan</b>	<b>Kelurahan Terdampak</b>	<b>Keluarga Terdampak</b>	<b>Jumlah Korban</b>
Setu	4	30	120
Serpong	7	68	272
Pamulang	7	587	2.348
Ciputat	9	2.580	10.320
Ciputat Timur	5	184	736
Pondok Aren	8	4.328	17.312
Serpong Utara	4	1.542	6.168
<b>Kota Tangerang Selatan</b>	<b>44</b>	<b>9.319 KK</b>	<b>37.276 jiwa</b>

Tabel 2.4

Jumlah Kelurahan dan Keluarga Terdampak Bencana Banjir dan Tanah Longsor Menurut Kecamatan di Kota Tangerang Selatan Tahun 2023

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang Selatan (2023)

Dari tabel 2.4 di atas menunjukkan bahwa sebanyak 9.319 KK terdampak bencana banjir dan tanah longsor yang tersebar di 44 kelurahan yang terletak di Kota Tangerang Selatan. Secara keseluruhan, di tahun 2023 sebanyak 87.003 jiwa terdampak bencana dengan korban yang terdampak banjir dan tanah longsor sebanyak 37.276 jiwa atau setara dengan 42,84% dari total keseluruhan. Jumlah korban yang terdampak bencana mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebanyak 10.503 jiwa. Dari jumlah tersebut sebanyak 7 jiwa meninggal dunia akibat tenggelam. Adapun bencana banjir pada tahun 2023 terjadi sebanyak 30 kejadian dari 138 total kejadian bencana yang terjadi di tahun tersebut (BPBD Kota Tangerang Selatan, 2024). Dengan demikian, dapat terlihat bahwa bencana banjir masih menjadi bencana yang menimbulkan berbagai kerugian termasuk menimbulkan korban jiwa sehingga perlu adanya upaya untuk mengentaskan permasalahan ini. Hal ini pula yang menjadikan banjir sebagai satu dari tujuh isu strategis yang ada di Kota Tangerang Selatan.

## **2.2 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang Selatan**

Tabel 2.4 menunjukkan bahwa masih banyaknya wilayah yang terdampak bencana terutama banjir. Hal ini mendorong perlu adanya upaya yang dilaksanakan dalam menangani permasalahan tersebut. Di Kota Tangerang Selatan, dibentuk sebuah badan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan manajemen bencana dan urusan kebencanaan. Badan ini berada di bawah Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten. Pembentukan badan ini didasarkan pada letak Kota Tangerang Selatan yang menunjukkan adanya potensi ancaman bencana yang terjadi di Kota Tangerang Selatan seperti banjir, angin puting beliung, pohon tumbang, tanah longsor, gempa bumi, dan gagal teknologi. Selain itu, Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menunjukkan perlu adanya manajemen bencana yang berisi langkah – langkah agar bencana tidak menimbulkan kerugian yang besar. Berangkat dari hal tersebutlah mendorong terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana menjadi bentuk legalitas terbentuknya BPBD Kota Tangerang Selatan.

BPBD Kota Tangerang Selatan pertama kali dibentuk pada Tahun 2011. Saat ini, badan ini berlokasi di Jalan Cendekia Nomor 28, Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Pada pelaksanaan manajemen bencana dilaksanakan oleh 3 bidang yang dimiliki yang menjalankan

tugas pokok dan fungsinya masing – masing. Pertama, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan yang memiliki tugas pada tahap pra bencana baik berupa pencegahan, kesiapsiagaan, mitigasi maupun pengurangan risiko bencana. Bidang pertama ini melaksanakan kegiatannya dengan menyelenggarakan pelatihan, sosialisasi, pembuatan perencanaan hingga pelaksanaan peringatan dini. Kedua, Bidang Kedaruratan dan Logistik. Bidang ini bertugas pada tahap saat bencana dengan melakukan evakuasi serta memberikan dukungan berupa logistik pada daerah bencana. Ketiga, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang bertugas setelah bencana terjadi atau pasca bencana. Dalam hal ini Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi melakukan koordinasi ke dinas terkait yang menjalankan pembangunan atau perbaikan pasca bencana.



Gambar 2.3  
Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang Selatan  
Sumber : Dokumentasi Peneliti (2024)

### **2.2.1 Visi dan Misi**

#### **Visi**

Mewujudkan Kota Tangsel yang Unggul, Menuju pada Kota yang Lestari, Saling Terkoneksi, Efektif dan Efisien.

#### **Misi**

1. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bermutu;
2. Membangun Konektivitas antar Infrastruktur;
3. Mendirikan Kota yang Lestari;
4. Menaikkan Nilai Tambah Tinggi pada Sektor Ekonomi Kreatif; dan
5. Menegakkan Birokrasi yang Unggul.

### **2.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi**

Tugas pokok dan fungsi BPBD Kota Tangerang Selatan diatur berdasarkan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 58 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Beberapa tugas pokok dan fungsi yang dimiliki oleh badan ini, sebagai berikut :

1. merumuskan, menetapkan, melaksanakan kebijakan dan program serta mengawasi pelaksanaan program di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, serta rehabilitasi dan rekonstruksi;
2. mengatur pelaksanaan tugas bidang – bidang yang ada di BPBD;

3. melaksanakan kesekretariatan, preventif bencana, penindakan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil;
4. membuat, mengesahkan, dan menyebarkan peta rawan bencana;
5. membuat protokol tetap untuk menangani bencana, termasuk mengontrol, mengumpulkan dan mendistribusikan bantuan bencana;
6. membuat standar dan keperluan penanggulangan bencana sesuai dengan peraturan perundang – undangan;
7. melakukan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi lingkup badan;
8. bertanggung jawab atas penggunaan anggaran serta melaporkannya kepada kepada Walikota; dan
9. bertanggung jawab atas penyusunan laporan.

BPBD Kota Tangerang Selatan memiliki 3 bidang yang memiliki tugas dan fungsinya yang berbeda – beda serta menjalankan program yang berbeda – beda dalam manajemen bencana. Tugas pokok dan fungsi dari masing – masing bidang di BPBD Kota Tangerang Selatan, antara lain :

#### **A. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan**

##### **Tugas**

Membuat, menerapkan, mengoordinasikan hingga mengawasi pelaksanaan kebijakan dan rencana operasional di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.

##### **Fungsi**

- a. melakukan penyusunan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis, norma, rancangan produk hukum Daerah dan prosedur pada bidang pencegahan dan kesiapsiagaan

- b. merencanakan, membina, melaksanakan, mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan, program, penggunaan anggaran di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan
- c. mengoordinasikan kinerja anggota bidang pencegahan dan kesiapsiagaan baik dari segi pelaksanaan tugas dan melaksanakan evaluasi.
- d. menyusun perencanaan penanggulangan, kesiapsiagaan, standar teknis, aksi pengurangan risiko dan pencegahan bencana serta pembangunan dan pelaksanaan penegakan rencana tata ruang, rencana kontinjensi dan kajian risiko bencana daerah;
- e. menanamkan budaya sadar bencana dan pemantauan risiko bencana;
- f. menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan kebencanaan, pelatihan keluarga tanggap bencana, kegiatan peringatan dini, pengamatan gejala bencana dan penyebarluasan informasi peringatan dini;
- g. mengadakan dan mengoordinasikan kegiatan peringatan dini, memfasilitasi mitigasi bencana, menyediakan data dan informasi bencana yang akurat, mempersiapkan lokasi pertolongan dan bahan pembuatan peta atau zonasi wilayah rawan bencana di wilayah;
- h. menggunakan dan mengelola sistem informasi kebencanaan dan penyediaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan;
- i. memperkuat kesiagaan kawasan dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana dan mengembangkan keterampilan tim reaksi cepat bencana;
- j. melaksanakan geladi kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan, sosialisasi dan pendidikan rawan bencana daerah;

- k. menyusun laporan dan pemutusan kinerja bawahan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan; dan
- l. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi.

## **B. Bidang Kedaruratan Logistik**

### **Tugas**

Merumuskan, mengoordinasikan dan menyinkronkan antara perencanaan dan kebijakan operasional dengan pelaksanaannya di bidang Kedaruratan Logistik

### **Fungsi**

- a. menyusun, mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan strategis, teknis, norma, standar, kriteria, prosedur dan rancangan produk hukum Daerah bidang kedaruratan logistik
- b. merencanakan, membina, melaksanakan, mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan, program, penggunaan anggaran di bidang kedaruratan logistik
- c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja anggota bidang kedaruratan logistik
- d. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan komando, pengkajian terhadap lokasi, sumber daya dan kerusakan secara cepat dan tepat serta penentuan status dalam keadaan darurat bencana

- e. menerapkan dan mengatur penyelamatan dan evakuasi masyarakat, memberikan bantuan kepada masyarakat pada saat bencana, memenuhi kebutuhan dasar korban bencana, melindungi kelompok rentan pada korban bencana dan memulihkan pada sarana dan prasarana vital secepat mungkin;
- f. melakukan pemeliharaan dan mengelola sarana dan prasarana logistik penanggulangan bencana;
- g. merespons penanganan darurat bencana dan respons terhadap bencana non alam epidemi atau wabah penyakit;
- h. melaksanakan pelacakan, memberi uluran tangan dan evakuasi serta menyediakan logistik yang menyokong pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
- i. melakukan aktivasi pada sistem komando dan pelaksanaan pusat pengendalian operasi penanggulangan bencana;
- j. menyusun laporan dan menetapkan kinerja bawahan di bidang kedaruratan logistik;
- k. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi.

### **C. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi**

#### **Tugas**

Merumuskan, mengoordinasikan dan menyinkronkan antara perencanaan dan kebijakan operasional dengan pelaksanaannya di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

## **Fungsi**

- a. menyusun, mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan strategis dan teknis, norma, rancangan produk hukum Daerah dan prosedur pada bidang rehabilitasi dan rekonstruksi
- b. merencanakan dan melaksanakan program dan anggaran di lingkup bidang rehabilitasi dan rekonstruksi serta membina, mengawasi, mengendalikan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja bawahan;
- c. menyusun, merencanakan, melaksanakan dan mengoordinasikan perbaikan lingkungan daerah;
- d. melaksanakan dan menyusun dokumen perencanaan dan penghitungan kerusakan dan kerugian pasca bencana serta menyusun regulasi penanggulangan bencana daerah;
- e. menjalankan dan mengoordinasikan penyembuhan sosial psikologis, rekonsiliasi dan resolusi konflik, sosial ekonomi budaya, pelayanan kesehatan, fungsi pemerintahan, keamanan dan ketertiban, fungsi pelayanan publik, pemulihan kehidupan sosial budaya masyarakat, pembangunan sarana dan prasarana serta sarana sosial masyarakat;
- f. melaksanakan dan mengoordinasikan partisipasi dan peran publik, pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat, meningkatkan fungsi pelayanan publik, peningkatan kondisi pelayanan sosial, dan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat;
- g. melaksanakan dan mengoordinasikan pengaplikasian rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang tahan bencana dan baik sesuai dengan


standar teknis yang berlaku serta melakukan penguatan pada kelembagaan bencana daerah;

- h. menyusun pelaporan dan penetapan kinerja bawahan di lingkup bidang rehabilitasi dan rekonstruksi; dan
- i. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

### **2.2.3 Struktur Organisasi**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang Selatan memiliki beberapa bagian yang diatur dalam Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 58 Tahun 2022, antara lain :

- a. Kepala Badan;
- b. Kepala Pelaksana;
- c. Sekretariat;
  - a) Subbagian Keuangan; dan
  - b) Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- e. Bidang Kedaruratan Logistik;
- f. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 2.4 Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang Selatan

Sumber : Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 58 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

### 2.3 Pelaksanaan Manajemen Bencana Penanggulangan Banjir di Kota Tangerang Selatan

Manajemen bencana merupakan suatu mekanisme terstruktur dalam pengelolaan bencana secara tepat dan selamat melalui tiga tahapan, yaitu pra bencana, saat terjadi bencana, dan pasca bencana (Soehatman, 2011 : 31). Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam mengatasi permasalahan banjir telah melakukan berbagai upaya. Pelaksanaan manajemen bencana merupakan tanggung jawab dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang Selatan dengan dibantu dinas lainnya. Dalam pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana dilaksanakan dalam tiga tahap, antara lain :

## 1. Tahap Pra Bencana

Pada pelaksanaan pra bencana atau sebelum bencana dilaksanakan oleh Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi. Pertama, kegiatan kesiapsiagaan dengan menyusun rencana penanggulangan dan kedaruratan bencana banjir, mengorganisir, memasang dan menguji sistem peringatan dini, menyediakan kebutuhan dasar, lokasi evakuasi, menyusun prosedur tanggap darurat dan menyediakan kebutuhan pemulihan sarana dan prasarana. Kedua, peringatan dini dengan mengamati gejala bencana banjir, menganalisis, mengambil keputusan dan menyebarluaskan informasi tersebut kepada masyarakat yang nantinya akan diambil tindakan oleh masyarakat. Penyampaian informasi dilakukan melalui media sosial dan grup whatsapp. Ketiga, mitigasi dilaksanakan dengan menata dan mengatur pembangunan infrastruktur dan bangunan penampung air dan penyampaian edukasi baik melalui sosialisasi, pelatihan dan penyuluhan secara konvensional maupun modern terkait mitigasi banjir. Dalam penataan infrastruktur, BPBD Kota Tangerang Selatan dibantu oleh Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi dan Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan.

## 2. Tahap Saat Bencana

Tahap saat bencana dilaksanakan oleh Bidang Kedaruratan dan Logistik. Pada tahap ini dilaksanakan penyelamatan dan evakuasi bagi korban terdampak banjir. Dalam melaksanakan penyelamatan, BPBD Kota Tangerang Selatan

memiliki Tim Satuan Tugas berjumlah 20 orang. Selain itu, tim ini juga dibantu oleh para relawan dan komunitas sadar bencana dengan dilengkapi alat evakuasi seperti perahu karet. Setelah evakuasi, ditentukan status bencana. Pada tahap ini juga dilakukan pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, kebutuhan air bersih dan sanitasi dan lainnya. Dalam pelaksanaannya, BPBD Kota Tangerang Selatan mempunyai logistik seperti sembako dan mempunyai mobil yang berisi peralatan dan kebutuhan dapur umum.

### 3. Tahap Pasca Bencana

Tahap pasca bencana dilaksanakan oleh Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Setelah bencana banjir terjadi dilakukan pendataan terkait kerusakan dan kebutuhan pada wilayah tersebut. Selanjutnya, dilakukan perbaikan dan pembangunan kembali sesuai dengan Tingkat kerusakan dan kebutuhannya. Dalam pelaksanaannya, rehabilitasi dan rekonstruksi dilaksanakan pada aspek fisik dan non fisik. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi aspek fisik BPBD Kota Tangerang Selatan hanya melakukan *assessment* melalui Tim Jitupasna (Kajian Kebutuhan Pasca Bencana). Sementara itu, Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi, Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan, Dinas Lingkungan Hidup dan dinas lainnya sesuai kebutuhan yang melaksanakan pembangunan atau perbaikan. Rehabilitasi dan rekonstruksi juga dilaksanakan pada aspek non fisik dengan penyelenggaraan *trauma healing*.